

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat kehadiran Islam tidak dapat lepas dari tradisi adat atau kebudayaan. Satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dan lainnya adalah kebudayaan dan masyarakat, lahirnya tradisi yang beraneka ragam karena adanya masyarakat yang beraneka macam suku dan budaya. Kebudayaan dilihat sebagai nilai salah satunya pada acara resepsi perkawinan, yang terhayati dalam setiap perilaku masyarakat dan diyakini bersama serta terinternalisasi dalam diri individu.¹

Dalam Islam perkawinan adalah suatu hal yang di anjurkan untuk orang – orang yang mampu jasmani dan rohani, dengan melaksanakan perkawinan menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi halal oleh agama Islam. Perkawinan menurut syari'ah ialah akad yang mengandung manfaat antara satu sama lain dan kebolehan bersenang-senang.²

Dalam Islam seseorang yang akan menikah tidak ada hal yang dapat mempersulit atau membebarkannya. Agama dan budaya adalah dua hal yang berkaitan dan mempengaruhi dalam perkawinan. Keyakinan atau agama adalah sistem nilai yang terdapat sejumlah konsep terkait konstruksi relitas. Dalam hal Tradisi atau kebudayaan adalah suatu yang berisikan nilai dan pesan religiusitas, serta ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia, kearifan lokal yang berwawasan

¹Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000). h. 180.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillathuh*, (Damaskus:Dar al-Fikr) Juz 9 h.6513.

filosofis (local wisdom and local genius). Secara norma, apabila tradisi bercampur dengan kegiatan keagamaan tidak mustahil kemurniannya akan bergeser karena dianggap sebagai kebiasaan yang telah mendarah daging.

Dalam kaitannya mengenai tradisi, hadirnya Islam membuat aturan kehidupan yang wajib ditaati umat Islam dengan berbagai aturan syara' sebagai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Islam mengatur untuk menghapus sesuatu yang mengarah kepada hal yang melanggar aturan hukum Islam. Wajib hukumnya bagi seorang muslim menjauhi, meninggalkan serta menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam wujud dari pengakuan (syahadat) Artinya umat muslim wajib melaksanakan hukum Islam bukan aturan yang dilaksanakan dan dikatakan masyarakat zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah yakni:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan mengenai ayat yang memberikan isyarat tentang kebiasaan tradisi zaman dulu walaupun tidak dilakukan apabila tidak ada dasar hukum yang dibenarkan agama maupun akal sehat.³

Penjelasan al-Qur'an pada ayat 104 surah al-Maidah tentang tradisi adat nenek moyang yaitu;

³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.1*, Jakarta:Lentera Hati, 2002, h.459.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ؕ أَوْلُو كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dalam tafsir al-Mishbah Quraish Shihab menafsirkan yaitu: “*Adat kebiasaan yang di percaya oleh mereka sebagai aturan agama itu telah mendarah daging dalam diri dan membudaya, apabila dikatakan oleh siapapun kepada mereka meskipun lewat wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi-Nya: ”marilah menuju kepa ketinggian yang tinggi, yaitu melakukan, apa yang Allah turunkan berupa ajaran agama dan mengikuti Rasul, yakni mengikuti dan meneladani beliau dalam segala apa yang beliau sampaikan menyangkut tuntunan Allah.”* menjawablah mereka: “*cukuplah kami mengerjakan apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami*”

Karena orangtua yang tidak memiliki pengetahuan dan mereka mengetahui hal itu, bagi yang berpikir atau merenung walaupun sesaat akan tahu siapa yang tidak memiliki pengetahuan tidak bisa memberikan petunjuk. Kelanjutan ayat ini mengecam dan menyatakan pada mereka yakni: dan apakah dengan yang mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka merasa cukup, walaupun mereka tidak mendapat petunjuk karena keengganannya dan mereka tidak mengetahui apapun karena kebodohnya.⁴

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dahulu masyarakat memiliki tradisi berbeda-beda dan mempunyai adat istiadat kebiasaan pada saat Islam datang.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 270.

Islam membolehkan yang baik dan mengakui prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'. Tradisi atau adat istiadat yang menyalahi aturan hukum Islam dan tidak sesuai ditolak oleh syara'. Ada sebagian diluruskan dan diperbaiki, sehingga sejalan pada sasaran dan arahnya. Kemudian ada yang tanpa pembaharuan yang jelas dibiarkan oleh syara', tetapi di biarkan dengan lapangan gerak bagi kebiasaan yang baik atau 'urf al shahih. Demikian fungsi 'urf dalam menjelaskan rincian batasan-batasan dan menentukan hukum. Hal ini dikatakan seperti itu di karenakan mengakui terhadap hal yang mereka anggap biasa dan baik diantara maslahat manusia, dan keadaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun secara turun temurun sampai sekarang. Sehingga tanpa kebiasaan tersebut menjadi hal berat bagi hidup mereka karena sukar dihilangkan dari kehidupan sosial mereka.

Adat merupakan karakteristik kehidupan masyarakat dan kearifan lokal sebagai wujud representasi material dari suatu masyarakat. Dalam ruang lingkup sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat disitulah adat berada. Adat adalah sebuah sistem sejarah dan bersifat dialektika. Perubahan yang terjadi seiring waktu pada masyarakat terlihat lewat adat. Hilangnya suatu masyarakat berarti hilangnya adat.

Para ahli hukum menunjukkan kajian, adanya keberadaan hukum adat sejak zaman penjajahan belanda sampai zaman kemerdekaan, yang mana dalam perkembangannya lahir teori-teori yang saling tarik menarik terhadap ilmu hukum yang ada dilihat dari hal utama pada masyarakat Indonesia. Teori-teori itu adalah *receptio in complexu*, *receptie theorie*, dan *reception a contrario*. Indonesia adalah suatu Negara dengan banyak pulau dan beragam etnis, beraneka macam ragam

budaya adat istiadat. Pada masyarakat Banjar yang masih memegang adat istiadat terutama pada hal acara perkawinan.⁵

Pada perkawinan banyak ritual dan proses yang dilakukan ketika seseorang melaksanakan acara resepsi perkawinan, saat adat di benturkan pada fenomena agama yang dipercaya masyarakat dan akan menimbulkan sebuah pertanyaan tentang tanggapan dan perilaku asimilasi kebudayaan, kebudayaan ini merupakan tradisi masyarakat yang telah ada sebelum Islam datang dan kearifan local berkembang telah lama karena kebudayaan agama yang sebelum Islam bukan bawaan dari agama Islam, kemudian datang Islam dengan membawa sebuah ajaran agama yang disebut ajaran syari'ah, yang berkembang dan menjadi satu tanpa meninggalkan kebudayaan sebenarnya dalam masyarakat.

Dalam adat banjar tidak bisa di lepaskan dari namanya tradisi, tradisi adalah adat istiadat yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebiasaan. Dalam perkawinan adat Banjar ada yang dinamakan dengan tradisi 'Piduduk' dilakukan saat resepsi perkawinan. Terdapat ritual yang menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat adat banjar dalam acara resepsi perkawinan adalah menyediakan 'Piduduk'. Tradisi dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam maupun non muslim. Perkembangan adat dan kebiasaan pada masyarakat Banjar banyak sekali, setiap masyarakat yang merupakan penduduk asli suku Banjar mengetahui budaya yang diwarisi dari masyarakat Banjar zaman dahulu ada kebiasaan yang masih dilaksanakan sebagian orang yang memiliki darah keturunan

⁵Gusti Muzainah, 2019, diakses 20 Agustus 2020, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/>

suku Banjar dan tidak mudah untuk dihapus atau ditinggalkan, terutama dalam acara perkawinan atau dalam hal melaksanakan acara-acara hajatan lainnya yang melibatkan sanak saudara, tetangga, maupun kerabat khususnya.

Dalam kaitannya antara tradisi masyarakat dan Islam, ada sebagian adat atau tradisi lama pada masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam serta yang selaras dengan hukum Islam. Tradisi ataupun adat tidak dilakukan secara bersamaan dengan hukum Islam apabila bertentangan. Bertemunya adat dan syariat akan terjadi pembauran antara keduanya dan juga perbenturan serta penyerapan. Merupakan hal yang diutamakan yaitu dilaksanakannya proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan. Adat terbagi dua kategori, yaitu adat sah adalah adat yang substansinya tidak ada pertentangan dengan syariat Islam, sedangkan adat yang fasid adalah adat yang dengan syariat Islam saling bertentangan.⁶

Dalam konteks demikian, menarik untuk diteliti alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi 'Piduduk' yang merupakan sebuah kebiasaan yang dilestarikan pada sebagian masyarakat Banjar dan masih melekat. 'Piduduk' adalah kebiasaan yang dilaksanakan ketika akan melangsungkan perkawinan dan 'Piduduk' biasa disebut juga dengan sesajen. 'Piduduk' merupakan syarat untuk meminta pertolongan kepada sesuatu seperti jin, syetan, makhluk halus penguasa bumi atau segala macam bentuk yang dipercaya mendatangkan hal buruk (musibah dan bencana) atau kemudharatan, karena jika tidak tersedianya 'Piduduk' sesuatu yang tak diinginkan akan terjadi. Tradisi 'Piduduk' ini masih dilestarikan pada

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5, h.393.

masyarakat Banjar sampai saat ini, biasanya 'Piduduk' atau sesajen ini diletakkan dibawah pelaminan mempelai pengantin yang disiapkan sebagai makanan untuk roh-roh/ makhluk halus (gaib) supaya terhindar atau tidak menyakiti dan mengganggu yang punya hajatan.

Dalam pernikahan adat Banjar tradisi 'Piduduk' harus ada tersedia agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Masyarakat Banjar meyakini bahwa apabila 'Piduduk' tidak tersedia atau disediakan dalam acara pernikahan, yang mempunyai hajatan akan mendapatgangguan yang tidak diinginkan sepertikesurupan dan gangguan lainnya pada saat acara perkawinan berlangsung. keyakinan dan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan 'Piduduk' ini ada yang mengatakan mengandung unsur yang melanggar hukum Islam, karena dengan menyediakan 'Piduduk' diyakini akan terhindar dari gangguan makhluk halus atau makhluk gaib.

Dilihat dari perspektif syariah pada perkawinan adat Banjar bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi 'Piduduk' ini yang menyediakan bahan-bahan seperti kelapa, beras (beras), gula habang (gula merah), benang, jarum dan telur ayam yang pelaksanaannya telah mendarah daging di masyarakat adat Banjar. Pelaksanaan tradisi 'Piduduk' yang telah menjadi kebiasaan turun temurun ini proses pelaksanaannya atau penerapannya bertentangan dengan hukum Islam. Namun masyarakat meyakini dan percaya hal tersebut hanya adat yang telah menjadi kebiasaan turun temurun secara lisan yang selalu dilaksanakan, apabila tidak ada tersedia 'Piduduk' maka mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh yang mempunyai hajatan. Disinilah kebiasaan dan hukum Islam dipertanyakan

apakah bertentangan antara hukum Islam dan adat kebiasaan ini. Karena dari zaman dulu tradisi 'Piduduk' dilaksanakan oleh nenek moyang masyarakat adat Banjar yang mana mereka masih menganut ajaran animisme dan dinamisme.

Tradisi 'Piduduk' ini adalah kepercayaan masyarakat yang turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat Banjar tanpa tahu secara pasti apakah tradisi tersebut mengandung unsur kesyirikan atau tidak karena masyarakat zaman dulu kepercayaan mereka hindu atau budha. Dalam ajaran Islam mempercayai selain Allah adalah merupakan sesuatu yang melanggar aturan hukum Islam. Melaksanakan tradisi 'Piduduk' sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat Banjar disinilah bagaimana hukum Islam menganalisis apakah 'Piduduk' yang telah menjadi kebiasaan masyarakat bertentangan dengan hukum Islam. Karena masyarakat percaya melaksanakannya akan menghindarkan dari marabahaya.

Dalam kacamata sosiologi yang perlu dianalisis dari segi tinjauan hukumnya 'Piduduk' yang merupakan tradisi masyarakat yang dilaksanakan turun temurun dan telah menjadi kebiasaan dan mendarah daging, dalam perkembangan zaman pada masa modern ini apakah tradisi 'Piduduk' mengalami perubahan dalam pelaksanaannya atau tetap seperti kebiasaan yang terdahulu. Bagi masyarakat Banjar menyediakan 'Piduduk' merupakan keharusan dalam pelaksanaan hajatan dalam hal resepsi Pernikahan.

Berdasarkan latar belakang terkait masalah tradisi 'Piduduk' pada perkawinan masyarakat adat Banjar, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai "Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah diatas pada latar belakang dirumuskan beberapa pembahasan mengenai pokok permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Apakah alasan dan faktor penyebab dilakukannya tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai Tradisi 'Piduduk' pada perkawinan adat suku Banjar?

C. Identifikasi Masalah

1. Deskripsi Kebudayaan adat Banjar Kalimantan Selatan
2. Deskripsi asal-usul dan perkembangan suku Banjar Kalimantan Selatan
3. Alasan dan Faktor dilaksanakannya tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar
4. Pelaksanaan prosesi dan upacara perkawinan adat Banjar
5. Pelaksanaan 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar
6. Analisis hukum Islam mengenai pelaksanaan 'Piduduk' pada perkawinan adat Banjar

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tujuan dari penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan serta faktor sebab dilaksanakannya tradisi ‘Piduduk’ pada perkawinan adat Banjar.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis hukum Islam mengenai Tradisi ‘Piduduk’ pada perkawinan adat Banjar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberi kontribusi dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan baik pemahaman agama dan sosial tentang tradisi dalam perkawinan. Khususnya untuk lebih dalam mengetahui keilmuan mengenai tradisi ‘Piduduk’ pada perkawinan adat masyarakat suku Banjar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya dalam hal perkawinan adat Suku Banjar.
2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, diharapkan pada penelitian ini ketika masyarakat mempraktikkan atau melaksanakan sebuah prosesi adat dalam hal perkawinan tidak hanya melaksanakan karena merupakan tradisi warisan zaman dahulu, namun paham dengan apa yang menjadi latarbelakang, tujuan dan hukumnya serta nilai yang terdapat di dalamnya. Khususnya ketika mempraktikkan tradisi ‘Piduduk’ dalam perkawinan adat Banjar.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini supaya tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian, penulis uraikan definisi istilah yaitu:

Tradisi: Tradisi mempunyai dua pengertian, pertama adat atau hal yang biasa dilakukan masyarakat yang masih dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan peninggalan dari nenek moyang. Kedua, anggapan bahwa cara atau penilaian yang ada ialah yang paling baik dan benar.⁷ Pada hal ini tradisi sesuai dengan yang pertama yakni, adat peraturan yang dijalankan masyarakat atau kebiasaan turun temurun.

‘Piduduk’: ‘Piduduk’ pada masyarakat Banjar dapat diartikan sebagai suatu upacara bahan-bahan mentah untuk diberikan kepada makhluk halus atau makhluk gaib yang datang atau hadir untuk pengganti diri seseorang yang melaksanakan upacara.

Adat: Adalah gagasan kebudayaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur perbuatan manusia antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.

Suku Banjar: ialah Masyarakat muslim yang sebagian besar tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar

⁷<http://kbbi.web.id/tradisi.diakses> tanggal 3 September 2020.

merupakan masyarakat yang kental dengan keislamannya termasuk pada hal tradisi adat yang ada di masyarakat suku Banjar.⁸

Analisis hukum: Adalah penjabaran atau menguraikan suatu hal utama berbagai aturan yang telah ada pada suatu masalah untuk memperoleh arti dan penjelasan dari keseluruhan hukum.⁹

Hukum Islam: adalah seluruh aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada seluruh umat Islam tentang ketentuan keimanan, akhlak serta mentaati seluruh yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi semua laranganNya. Dapat diartikan bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui para Nabi yang berhubungan dengan keimanan atas keberadaan Allah SWT berkaitan dengan sikap manusia dalam melakukan suatu perbuatan baik yang bernilai amal kebaikan ,amal saleh atau pahala maupun suatu perbuatan yang bernilai dosa. Hukum Islam dalam tulisan fikih Islam adalah buah pemikiran para ulama dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di masyarakat dalam hal ini lebih mengacu pada rumusan detail hukum Islam.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

⁸<http://kbbi.web.id/sukubanjardiakses> tanggal 3 September 2020

⁹<http://kbbi.web.id/diakses> tanggal 3 September 2020.

¹⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 32.

Sejauh ini sepengetahuan penulis, belum menemukan penelitian tesis temanya menyerupai atau sama dengan penelitian yang hendak penulis susun, namun beberapa tesis juga mengangkat tema tentang tradisi adat Banjar yang setidaknya dapat menjadi referensi pustaka dalam penelitian ini.

1. Penelitian Skripsi dari Masrukin tentang persepsi masyarakat tentang tradisi 'Piduduk' dalam pernikahan adat Banjar perspektif Urf¹¹ (studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Ilir, Kalimantan Timur). Dimana dalam penelitian ini fokus pada perspektif urf dan dilihat dari pendapat masyarakat yang melaksanakan tradisi 'Piduduk' tersebut apabila melaksanakan acara perkawinan. Dikelurahan sidomulyo mayoritas keturunan dari suku Banjar dan saat menikahkan atau saat acara resepsi perkawinan berlangsung akan menyediakan piduduk oleh keluarga yang meadakan hajatan tersebut agar terhindar dari marabahaya sebagai ikhtiar dan karena merupakan kebiasaan warga setempat.

Disini terlihat sedikit perbedaan pembahasan yang dilakukan dengan penelitian yang saya lakukan terkait tentang tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar Perbedaan nya dipenelitian ini lebih condong dan fokus pada persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi 'Piduduk' yang dilaksanakan dan dilihat dari perspektif Urf sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis hukumnya dan pendapat para ulama, Dosen dan Masyarakat Banjar. Sehingga hal ini memberikan

¹¹ Masrukin tentang persepsi masyarakat tentang tradisi 'Piduduk' dalam pernikahan adat Banjar perspektif Urf (studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Ilir, Kalimantan Timur). Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

peluang untuk mengkaji tentang tradisi 'Piduduk' pada perkawinan adat Banjar.

2. Penelitian dari Muhammad Hasan Fauzi tentang Tradisi 'Piduduk' dalam pernikahan adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya¹². Pada penelitian ini lebih fokus kepada pendapat atau pandangan ulama tentang tradisi yang dilakukan dalam adat Banjar. Pada pernikahan adat Banjar tradisi 'Piduduk' dilakukan dan bagaimana ulama menanggapi hal demikian. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih kepada analisis dan faktor apa yang mempengaruhi seseorang melaksanakan tradisi 'Piduduk' tersebut. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan para Ulama, Dosen dan Masyarakat terkait tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar.
3. Penelitian Mustika tentang makna tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar (studi komunikasi tradisional pada upacara adat perkawinan di daerah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar).¹³ Dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui makna dari dilaksanakannya tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar. Sedangkan penelitian yang penulis teliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan ulama serta pendapat dari masyarakat yang melaksanakan tradisi 'Piduduk' tersebut. Dari segi hukum Islam apakah bertentangan atau boleh dilaksanakan.

¹² Muhammad Hasan Fauzi, Tradisi 'Piduduk' dalam pernikahan adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2018.

¹³ Mustika, Makna tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar (studi Komunikasi tradisional pada upacara adat perkawinan di daerah sungai Tabuk, Kabupaten Banjar), Skripsi pada Universitas Lambung Mangkurat, 2021.

4. Jurnal Penelitian ibu Dr.Hj. Gusti Muzainah,M.H. tentang ‘Baantar jujur an dalam perkawinan adat masyarakat Banjar’ berbeda masalah yang diteliti penulis dengan jurnal penelitian ini namun sama mengangkat tentang tradisi adat masyarakat Banjar. Tradisi pada penelitian ini tentang jujur an dalam perkawinan adat masyarakat Banjar yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung. karena jujur an adalah merupakan adat istiadat masyarakat Banjar apabila mengawinkan anak perempuan diberi jujur an oleh pihak laki-laki sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pada saat acara resepsi pernikahan berlangsung dengan menyediakan “piduduk” atau sesajen yang dianggap untuk menjaga pengantin dan keluarga dari marabahaya.

Disinilah penulis merasa ingin meneliti tentang tradisi “piduduk” dalam perkawinan adat Banjar. Bagaimana hukum Islam terkait tradisi ini, dan bagaimana pandangan para ulama, Dosen dan masyarakat mengenai tradisi turun temurun tersebut¹⁴

1. Sistematika Penulisan

¹⁴Gusti Muzainah “Baantar Jujur an dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5, No. 2 September 2019

Untuk memudahkan dan memperjelas serta memahami penelitian secara keseluruhan tesis ini, dan penulis akan memaparkan pembahasan yang tersusun yaitu:

Bab I Membahas pendahuluan kemudian diuraikan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan seluk beluknya, mengenai yaitu; latar belakang masalah adalah menjabarkan permasalahan dan alasan dilakukannya penelitian, rumusan penelitian, identifikasi penelitian, tujuan penelitian, kegunaan, definisi istilah menjelaskan hal yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, dan sistematika penulisan menggambarkan secara umum terhadap isi dari yang diteliti.

Bab II Bab ini membahas tentang kajian teori meliputi sejarah suku banjar adat istiadatnya serta prosesi perkawinan adat Banjar dan tradisi piduduk serta konsep 'urf , masalah Mursalah dan teori adat .

Bab III Bab ini membahas mengenai metode penelitian. Dalam metode ini yang menjadi pembahasan adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi , data dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Bab ini membahas hasil dari penelitian yang memuat gambaran umum penelitian yang dilakukan, serta menganalisis data yang ada dihimpun dari bab sebelumnya.

Bab V adalah penutup berupa kesimpulan serta saran-saran. kesimpulan merupakan rumusan masalah yang fokus secara spesifik dan terarah sehingga pembaca mengetahui persoalan dan jawaban dari yang diteliti. Dan dari jawaban tersebut akan didapatkan saran yang diberikan pada penelitian ini dan adanya harapan penelitian lanjutan terkait masalah yang diteliti penulis.